



P U T U S A N

Nomor 1/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lila Anugerah;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/1 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Rt.006/Rw.002, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Lila Anugerah ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa Lila Anugerah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Hal 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Nukrah Kasipahu, SH dan Saiful Islam, SH, keduanya adalah para Advokat pada kantor hukum LAW FIRM LC. SAIFUL ISLAM & Partners, yang beralamat di Jalan Gadjahmada No. 74, Komp. Pasar Penaraga, Kec. Raba, Kota Bima, Provinsi NTB berdasarkan surat kuasa khusus register No. 74/SKH.Pid/XII/2023 tertanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Lila Anugerah pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret pada Tahun 2023 bertempat di Jln. Poros Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima atau setidaknya pada daerah lainnya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, *telahtanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 Wita saksi Fahriamin, saksi Edi Kurniawan dan saksi Dori Mangiferawan Erlanda yang para saksi tersebut merupakan anggota Kepolisian dari Polres Bima Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi rumah terdakwa di Jln. Poros Rt.006/Rw.002 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae

Hal 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Bima dimana saat itu didapati terdakwa sedang berada di gang dekat rumah saksi Suriyati di Jln. Poros Rt.005/Rw.002 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima kemudian para saksi mengamankan terdakwa terlebih dahulu, setelah itu para saksi melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba, selanjutnya para saksi melakukan pencarian barang disekitar rumah saksi Suriyati dimana saat itu ditemukan barang berupa 5 (lima) *poket plastik klip bening berisi serbuk kristal putih diduga sabu dalam bungkus rokok Age Pro warna merah* dalam kolong meja yang berada dipojok halaman rumah saksi Suriyati, atas temuan tersebut selanjutnya para saksi melakukan interogasi terhadap saksi Suriyati mengenai temuan barang tersebut dan saksi Suriyati saat itu menerangkan bahwa barang temuan tersebut adalah milik terdakwa karena saksi Suriyati sering melihat terdakwa pergi menuju meja tempat ditemukannya barang tersebut lalu memasukkan tangannya didalam kolong meja tersebut, dan selain saksi Suriyati yang melihat terdakwa memasukkan tangannya ke dalam kolong meja tersebut juga disaksikan oleh saksi Wulan Sari, sehingga dari pengakuan itu kemudian terdakwa dibawa oleh para saksi ke Polres Bima Kota untuk penanganan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napzadari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram Nomor : 23.117.11.16.05.0139.K tanggal 27 Maret 2023 yang diuji oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S.Farm telah dilakukan pengujian terhadap 0,0527 gram sampel Kristal putih transparan diduga sabu yang diperoleh dari penyisihan barang temuan milik terdakwa saat diamankan sebelumnya, diketahui bahwa hasil ke simpulan sampel tersebut positif (+) mengandung Metamfetamin dan Amphetamine yang termasuk Narkoba Golongan I;

Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) lembar plastik klip bening berisi Narkoba Gol. I jenis sabu tersebut dan diketahui berat netto adalah 0,22 (nol koma dua dua) gram dan terdakwa didalam memiliki dan menguasai Narkoba jenis sabu dimaksud tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Hal 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 1/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 1/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 4 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 4 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bima Nomor REG.PERK ; PDM-49/N.2.14/Enz.2/05/2023 Tanggal 24 Agustus 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Lila Anugerah bersalah melakukan tidak tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lila Anugerah berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dlam tahanan sementara ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dsubsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jens shabu dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram;
 - 2 (dua) plastik klip trasnssparan kosong;

Hal 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (tsatu) bungkus rokok AGE PRO warna merah;
- 4 (empat) buah isolasi bening;
- 2 (dua) lembar plastik klip kosong;
- 2 (dua) bundel plastik klip tranparan kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 247/ Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 13 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lila Anugerah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti pidana denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,22 (nol koma dua dua) gram, 2 (dua) plastik klip transparan kosong, 1 (satu) bungkus rokok AGE PRO warna merah, 4 (empat) buah isolasi bening, 2 (dua) lembar plastik klip kosong dan 2 (dua) bundel plastik klip tranparan kosong;Dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 247/Akta Pid.Sus/ 2023/PN Rbi yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 20 Desember

Hal 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 13 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 22 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 27 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus No. 74/SKH.Pid/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 27 Desember 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing pada tanggal 22 Desember 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2023 pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan yang mengadili tingkat banding menyatakan :

Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa atas nama Lila Anugerah seluruhnya;

Dalam amar putusan menyatakan :

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 247/Pid.Sus/2023/PN. RBI;

Hal 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan untuk membebaskan PEMBANDING (Terdakwa atas nama Lila Anugerah) dari segala macam dakwaan dan tuntutan hukum pada Pembanding (Terdakwa atas nama Lila Anugerah)
- Menyatakan untuk membebaskan pada negara segala macam biaya yang timbul dalam perkara
DAN/ATAU

Menurut pertimbangan Majelis Hakim, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN. Rbi, tanggal 13 Desember 2023 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 Desember 2023 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Salinan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN. Rbi, tertanggal 13 Desember 2023 tersebut, telah mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta bukti-bukti berupa saksi maupun barang bukti secara tepat dan benar, begitu pula putusan pemidanaan yang telah dijatuhkan atas diri Terdakwa juga telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan atas diri Terdakwa secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN. Rbi, tertanggal 13 Desember 2023 telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN.

Hal 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbi, tertanggal 13 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 247/Pid.Sus/2023/PN. Rbi, tanggal 13 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh Purwadi, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rama Jonmuliaman Purba, S.H.,M.H., dan Sumantono, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta di bantu I

Hal 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Bagus Partama, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

Rama Jonmuliaman Purba, S.H.,M.H.

Purwadi, S.H.,M.Hum.

Ttd.

Sumantono, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H.,M.H.

Hal 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)